





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI BAGI PENANAMAN MODAL DI BIDANG INFRASTRUKTUR DALAM SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 277/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/02/2016

NOMOR: 07/KS/BKPM/2016

Pada hari ini, Scnin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Februari tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

RUDIANTARA

: Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, 10110, Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU." 2. FRANKY SIBARANI

: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA."

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil di daerah, perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal.
- b. Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tercermin dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yaitu kemudahan pelayanan cepat perizinan investasi 3 (tiga) jam (I23J) yang diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria rencana investasi minimal 100 (seratus) miliar rupiah dan/atau menyerap minimal 1.000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, maka dipandang perlu untuk memperluas pemberian layanan I23J kepada penanam modal yang bergerak di bidang infrastruktur dalam sektor komunikasi dan informatika.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pemberian Izin Investasi Bagi Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur Dalam Sektor Komunikasi dan Informatika.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
- 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 4. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah daerah dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
- 5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 7. Perusahaan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun belum berbadan hukum.
- 8. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.

- 9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
- 10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangannya atas nama penerima wewenang.
- 11. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
- 12. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
- 13. Infrastruktur Prakarsa Badan Usaha adalah Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha, yang memenuhi kriteria terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial, dan Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama bagi PARA PIHAK untuk mendukung kebijakan pemberian layanan I23J bagi penanaman modal di bidang infrastruktur dalam sektor komunikasi dan informatika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pemberian I23J bagi penanaman modal di bidang infrastruktur dalam sektor komunikasi dan informatika; dan
 - b. mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan layanan I23J bagi penanaman modal di bidang infrastruktur dalam sektor komunikasi dan informatika diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM.
- b. Layanan I23J sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan melalui produk 8 + 1, berupa:
 - 1. Izin Investasi;
 - 2. Akta pendirian perusahaan dan pengesahan;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 6. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- 7. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
- 8. Nomor Induk Kepabeanan (NIK); dan
- 9. Informasi ketersediaan tanah/Surat booking tanah
- c. Layanan I23J sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperluas untuk Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah Menteri Komunikasi dan Informatika memutuskan dan menyetujui pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tersebut melalui PTSP Pusat di BKPM dengan Standard Operating Procedure yang jelas, dan dukungan sumber daya manusia untuk pelaksanaannya.
- d. Layanan I23J sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diperluas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di bidang infrastruktur dalam sektor komunikasi dan informatika dengan bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, dan 61300); dan
 - Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, 61300, 61922, 61923, 61929, 61921, 61911, dan 61919).
- e. Apabila penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan skema KPBU maupun non KPBU, maka pemberian layanan I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan/atau peraturan

pengadaan barang/jasa lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendukung kebijakan percepatan pemberian Izin Investasi bagi penanaman modal di bidang infrastruktur dalam sektor komunikasi dan informatika.
 - b. Menjajaki kemungkinan penambahan Perizinan dan Nonperizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam layanan I23J, dan sudah menyampaikan tambahan produk Perizinan dan Nonperizinan tersebut kepada Kepala BKPM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut.
 - c. Melakukan perubahan peraturan atau ketentuan terkait di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pelaksanaan Izin Investasi 3 (tiga) jam paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - d. Menugaskan pejabat Kementerian di PTSP Pusat di BKPM untuk menandatangani produk Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal, khusus penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengkoordinasi percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal yang merupakan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- b. Menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh Kepala BKPM melalui penugasan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait di daerah sehubungan dengan pelaksanaan layanan I23J.
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan layanan I23J.

Pasal 5

PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan untuk membahas implementasi Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK masing-masing menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Penghubung yang bertugas menindaklanjuti implementasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PARA PIHAK.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikendaki.
- (3) Pihak penerima permohonan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada pihak pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



